

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bojong

Desa atau Kalurahan Bojong merupakan dataran rendah yang membujur dari selatan ke utara. Kondisi wilayah tersebut bila diukur dari permukaan laut berkisar 4 sampai dengan 6 meter. Desa atau Kalurahan Bojong memiliki luas wilayah 370.319 Ha, terdiri dari pekarangan seluas 179.911 Ha, Persawahan 150.000 Ha dan lainnya seluas 367.408 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Serang, Desa/Kalurahan Bendungan
- Sebelah Selatan : Desa/Kalurahan Garongan, Desa/Kalurahan Pleret
- Sebelah Barat : Desa/Kalurahan Karangwuni
- Sebelah Timur : Desa/Kalurahan Depok, Desa/Kalurahan Tayuban

Letak dari pusat pemerintahan Kapanewon Panjatan kurang lebih 4 km dan dari pusat pemerintahan Kabupaten 10 km. Jika dilihat dengan letaknya Desa atau Kalurahan Bojong merupakan desa yang cukup strategis karena dekat dengan pusat-pusat pemerintahan. Ditinjau secara klimatologis desa atau Kalurahan Bojong merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan 2.000-3.000 mm/tahun dan suhu udara antara 23 – 30<sup>0</sup> C. Disamping itu, pola penggunaan lahan di Desa atau Kalurahan Bojong lebih di dominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawijo (padi, cabai, dan sayur-sayuran) dengan penggunaan lahan irigasi teknis dan non teknis.

Berdasarkan data terakhir yang ada di Kalurahan Bojong, jumlah penduduk di Desa Bojong sebanyak 4.445 jiwa yang terdiri dari 11 pedukuhan dengan masing-masing pedukuhan terdapat beberapa kartu keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Bojong**

<b>No</b>	<b>Kartu Keluarga</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pedukuhan I	188
2.	Pedukuhan II	151
3	Pedukuhan III	83
4	Pedukuhan IV	115
5	Pedukuhan V	148
6	Pedukuhan VI	152
7	Pedukuhan VII	161
8	Pedukuhan VIII	194
9	Pedukuhan IX	122
10	Pedukuhan X	131
11	Pedukuhan XI	121
	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>1580</b>

Sumber: Profil Desa Bojong (2024)

Jumlah Kartu Keluarga yang ada di Desa atau Kalurahan Bojong sebanyak 1.580 dengan masing-masing kartu keluarga terdapat beberapa jumlah jiwa yaitu laki-laki sebanyak 2.234 jiwa dan perempuan sebanyak 2.111 jiwa. Rata-rata penghasilan Desa atau Kalurahan Bojong yaitu hasil tani yang terdiri dari padi, jagung, serta sayur mayur yang dikelola oleh masyarakat sekitar.

Adapun visi misi Desa atau Kalurahan Bojong adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi kalurahan dengan pengambilan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan gotong royong, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bojong.

2. Misi


- a. Menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan pelanggaran norma hukum.
- b. Mengembangkan potensi ekonomi Kalurahan Bojong baik sumber daya alam maupun budaya.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

d. Meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bojong.

Kalurahan Bojong juga memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien, adapun struktur organisasi Kalurahan Bojong dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Kalurahan Bojong**



Sumber: Kalurahan Bojong (2024)

1. Lurah

Memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan penggunaan dana desa.

2. Carik

Memiliki tanggungjawab terhadap penataan administrasi dan pengelolaan dana desa.

3. Panata Laksana Sarta Pangripta

Memiliki tugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yaitu urusan ketatusahaan, umum dan perencanaan.

4. Danarta atau Bendahara Desa

Memiliki tanggungjawab terhadap penatausahaan pengeluaran dan penerimaan dana desa dan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang disertai dengan laporan.

5. Jagabaya

Memiliki tanggungjawab dalam pelaksana tugas operasional pada bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertahanan.

6. Ulu-ulu

Memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran.

7. Kamituwo

Memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dusun.

8. Dukuh

Memiliki tanggungjawab membantu lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayah pedukuhan dan melakukan pembinaan, ketentraman serta ketertiban bagi masyarakat di pedukuhan masing-masing.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Observasi**

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada 4 Maret 2024 di Kalurahan Bojong ditemukan bahwa terkait keterbukaan informasi mengenai dana desa terkait APB Desa tidak ditempelkan pada papan informasi yang disediakan di depan kantor, serta tidak adanya pamflet maupun banner yang menginformasikan terkait APB Desa.

**Gambar 4.2**  
**Papan Informasi**



Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Pendamping Lokal Desa yaitu Bapak Budi Prasetyo yang dilakukan wawancara pada tanggal 14 Juni 2024 menyatakan bahwa:

*“Di papan informasi depan itu mba tapi ya itu tadi kadang tidak dipasang sama website juga ada tapi belum lengkap.” (E5)*

Sekretaris BPD Bapak Rihartanto mengemukakan bahwa informasi terkait informasi mengenai APB Desa disampaikan pada saat musyawarah bersama masyarakat, dibuktikan dengan hasil wawancara yaitu:

*“Setau saya di apa ada anggaran untuk sosialisasi APBD itu APBDes pas ada kegiatan musyawarah pedukuhan itu disampaikan.” (R4)*

Selain itu, pada website kalurahan belum mencantumkan terkait informasi APB Desa atau anggaran yang didapatkan oleh kalurahan maupun anggaran yang telah terealisasi setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.3

## Website Resmi Kalurahan Bojong



Website yang dimiliki Kalurahan Bojong menjadi salah satu media informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menginformasikan terkait anggaran yang didapatkan guna untuk pemberdayaan, maupun kesejahteraan masyarakat. Namun, Kalurahan Bojong belum memanfaatkan media informasi tersebut secara maksimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39 menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai

APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi”, di Kalurahan Bojong sendiri dalam hal informasi terkait APB Desa disampaikan melalui musyawarah bersama warga setempat. Namun, untuk media informasi lainnya, Kalurahan Bojong belum sepenuhnya terlaksana, seperti di papan informasi maupun melalui banner atau pamflet yang berguna untuk memudahkan masyarakat sekitar untuk mengetahui secara langsung anggaran dana yang didapatkan maupun diperuntukkan untuk apa saja.

## 2. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan teknik kredibilitas yaitu triangulasi dan *member checking*. Uji tersebut dilakukan supaya data yang diperoleh selama wawancara penelitian valid sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan dapat dipercaya kebenarannya. Wawancara dilakukan bersama informan dengan cara merekam pada saat wawancara berlangsung bersama informan yang sudah ditunjuk sebelumnya dengan berbagai pertimbangan yaitu, paham dan bertanggungjawab mengenai pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong, serta masyarakat guna untuk mendapatkan informasi terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong.

Berikut proses uji keabsahan data dari penelitian ini yaitu:

### a. Triangulasi

Dilakukan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan pendapat informan satu dengan lainnya yang memiliki pendapat atau informasi yang sama dengan penyesuaian data yang diperoleh pada saat penelitian maupun observasi berlangsung terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa yang ada di Kalurahan Bojong yaitu 4 informan terdiri dari masyarakat dan Pendamping Lokal Desa. Berikut hasil triangulasi sumber pada penelitian ini:

Gambar 4.4

## Triangulasi Sumber

Keterangan	Petikan transkrip wawancara pendamping lokal desa	Petikan transkrip wawancara masyarakat	Petikan transkrip wawancara masyarakat	Petikan transkrip wawancara masyarakat	Petikan transkrip wawancara masyarakat
Kurang nya pemanfaatan media informasi untuk menginformasikan terkait APB Desa kepada masyarakat	Saya melihat disini iya tapi menurut saya masih kurang mba soal nya di <b>papan informasi juga kadang juga masih belum dipasang.</b> (E4)	Belum eee sepenuhnya mba, soalnya kan biasanya niku pas perkumpulan niko eeee terus pas di <b>kantornya itu juga nggak eeee ada informasi kayak gitu</b> mba, yang saya tau kayak gitu mba. (Y3)	Eeee gimana ya mba belum kayaknya eeee soalnya warga itu nggak semua tau sih mba berapa-berapa nya ya memang ada pertemuan dikumpulin gitu bapak-bapak terus nanti disampaikan tentang kegiatan-kegiatan gitu mba mau melakukan pembangunan jalan sawah atau apa gitu, tapi pas <b>penyampaian anggarannya itu nggak detail</b> gitu mba nggak dijabarin segini untuk apa aja. (T3)	Kalo transparan nya seperti nya belum ya mba soal e tu pas rapat masih belum terlalu jelas mba penyampaiannya eeee ya memang disampaikan anggarannya sekian tapi reng-reng annya itu nggak dijelaskan detail gitu loh mba. Terus apa ya biasanya kan kalo <b>desa-desa lain saya liat dijalan apa di deket kantor kalurahan pasti ada baner atau apa itu kan ya mba eeee tapi di bojong itu kayaknya belum ada mba.</b> (U3)	Eeee menurut saya kayak masih kurang mba soal e <b>nggak semua diinfokan</b> tapi yo ada perwakilan-perwakilan untuk itu ikut acara rapat-rapat mba. (J3)

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi terkait dengan Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Bojong belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan belum memanfaatkan media informasi untuk menginformasikan terkait APB Desa kepada masyarakat sekitar. Kalurahan Bojong dalam hal penyampaian informasi APB Desa melalui rapat atau perkumpulan bersama warga dengan perwakilan yang sudah ditetapkan dan ditunjuk sebelumnya serta informasi yang disampaikan seringkali tidak disampaikan secara menyeluruh dan masih terdapat beberapa masyarakat yang masih kurang paham terkait dengan penggunaan anggaran.

b. *Member checking*

Dilakukan dengan cara menyampaikan hasil transkrip wawancara kepada informan untuk di cek kembali apakah sudah sesuai dengan informasi yang diberikan dengan transkrip yang telah dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, informan menyampaikan konfirmasi hasil wawancara apabila sudah tepat. Berikut daftar informan pada penelitian ini:

**Tabel 4.2**

**Daftar Informan Penelitian**

No	Nama Informan	ID	Durasi	Jabatan
1.	Agoes Prihatno	L	28 menit 2 detik	Lurah
2.	Aslam Fajari	S	11 menit 49 detik	Carik
3.	Isnada Ishmah Ashifah	B	16 menit 13 detik	Bendahara
4.	Yayan Sugiyanto	K	16 menit 13 detik	Kasi Pemerintahan/Pelaksanaan (Jagabaya)
5.	Budi Prasetyo	E	10 menit 58 detik	Pendamping Lokal Desa
6.	Rihartano	R	9 menit 43 detik	Sekretaris BPD
7.	Jaka Susilo	J	2 menit 49 detik	Masyarakat
8.	Suharsono	U	3 menit 36 detik	Masyarakat
9.	Sukarja	T	5 menit 44 detik	Masyarakat
10	Yatiman	Y	4 menit 33 detik	Masyarakat

*Member checking* bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti telah sesuai yang diberikan oleh informan dan sesuai yang terjadi sebenarnya di lapangan. Berikut salah satu contoh *member checking* untuk informan:

**Gambar 4.5**

**Surat Pernyataan *Member Checking***

SURAT PERNYATAAN KONFIRMASI HASIL WAWANCARA

Yang membuat pernyataan dibawah ini:

Nama : Agoes Prihatno  
 Instansi : Pemerintah Desa Bojong  
 Jabatan : Lurah Bojong

MENYATAKAN BAHWA:

A. Telah menjadi partisipasi dalam penelitian:


1. Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan Kulon Progo
2. Peneliti : Dyah Ayu Listyaningsih
3. NPM : 202301031
4. Prodi : S-1 Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

B. Wawancara dilakukan pada:

1. Tanggal : 20 Juni 2024
2. Tempat : Kantor Kalurahan Bojong

C. Lampiran Transkrip wawancara.

Demikian saya buat pernyataan hasil konfirmasi ini dengan sebenarnya.

Bojong, 8 Juli 2024  
  
 AGOES PRIHATNO  
 LURAH

**3. Analisis Data Hasil Wawancara**

Hasil wawancara bersama informan di analisis untuk menjelaskan temuan peneliti ketika secara langsung melakukan wawancara terkait

dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang melibatkan perangkat desa serta sebagian masyarakat. Berikut tahapan peneliti melakukan pengumpulan data di Kalurahan Bojong serta beberapa masyarakat:

- a. Mendatangi Kantor Kalurahan Bojong untuk mengajukan surat izin observasi dan penelitian kepada Lurah Bojong.
- b. Melakukan konfirmasi kepada Lurah dan Carik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti serta melakukan kesepakatan waktu untuk wawancara bersama informan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu perangkat desa di Kalurahan Bojong, Sekretaris BPD serta Pendamping Lokal Desa.
- c. Melakukan kesepakatan bersama beberapa masyarakat untuk menjadi informan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
- d. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan foto terkait dokumen yang sesuai dengan penelitian seperti dokumen terkait anggaran APB Desa serta menentukan jadwal terkait *member checking* kepada informan setelah dilakukan wawancara bersama informan yang bersangkutan.
- e. Peneliti mengkonfirmasi terkait hasil wawancara bersama informan dengan cara memberikan hasil wawancara tersebut kepada informan untuk di check.
- f. Informan menyepakati hasil wawancara yang telah dibuat oleh peneliti yang menjelaskan bahwa telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan yang bersangkutan.

Berikut proses analisis data hasil wawancara terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan metode analisis model Miles dan Huberman:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa catatan dan rekaman suara pada saat wawancara berlangsung serta transkrip

wawancara. Adapun observasi dalam penelitian ini dibuktikan dengan adanya foto bersama informan pada lampiran. Berikut beberapa data hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait transparansi dan akuntabilitas yang menyesuaikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

a. Transparansi

1. Media informasi untuk menginformasikan APB Desa kepada masyarakat

Jawaban informan:

*“Di papan informasi depan itu mba tapi ya itu tadi kadang tidak dipasang sama website juga ada tapi belum lengkap.”(E5)*

*“Waktu kegiatan itu tadi mba musyawarah pedukuhan.” (R5)*

*“Eeee media ya mba, pas rapat perkumpulan itu sih mba tapi yo itu tadi menurut saya penyampiannya masih kurang.” (J5)*

2. Alamat Pengaduan

Jawaban informan:

*“Biasanya mekanisme di Bojong itu diselesaikan di ranah musyawarah nggih, mungkin kalo ada kendala mungkin disampaikan melalui BPD ataupun bisa langsung klarifikasi ke pemerintah desa bisa saya bisa carik. Nggih kalau itu klarifikasi biasanya langsung misalkan telfon atau ketemu kemudian ngobrol-ngobrol terkait pengelolaannya seperti apa ada kendala apa, apakah ada indikasi penyimpangan dan sebagainya biasanya melalui BPD bisa langsung ke saya atau carik ” (L40)*

*“Eeee buat alamat pengaduan nggak ada e mba, kan bojong juga ada website mba tapi pas saya buka itu nggak lengkap isinya cuma berita acara terus nama-nama perangkat desanya.” (T8)*

*“Alamat pengaduan itu nggak ada mba, wong pas rapat bareng warga gitu, warga jarang ngasih usulan gitu loh mba, biasanya pas saya ikut gitu udah terima jadi gitu mba buat apa aja gitu.” (U8)*

b. Akuntabilitas

Tahapan akuntabilitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban:

1. Perencanaan

Jawaban informan:

*“Eeee, pake itu mba sama seperti musduk, muskal dulu terus musdes, kalo disini cuma itu mba, kalo harusnya saya kurang tau. Itu dilakukan satu tahun sekali untuk merencanakan tahun selanjutnya” (B10)*

*“Ada itu mba apa namanya musduk, musdes itu tiap tahun, kan tiap tahun ada perencanaan pembangunan, tahun ini apa sesuai kriteria sama kebutuhan masyarakat.” (K9)*

2. Pelaksanaan

Jawaban informan:

*“Eee itu nanti mengajukan surat permintaan pembayaran kepada bendahara kemudian diverifikasi oleh carik setelah itu eemmm ditandatangani sama lurah baru bisa cair.” (K18)*

*“Pelaksanaanya itu biasanya pelaksanaan kegiatan yang eee punya dana tersebut atau punya kegiatan yang bersumber dari dana desa mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) kepada bendahara kemudian diverifikasi oleh carik setelah itu eemmm ditandatangani oleh lurah baru bisa cair.” (B19)*

### 3. Penatausahaan

Jawaban informan:

*“Eee itu mba dilakukan pencatatan tentang penerimaan sama pengeluaran terus dibukukan melalui aplikasi siskuedes habis itu dilaporkan mba ke pak lurah.” (B32)*

*“Oooo...penatausahaan itu juga memegang eee... kewenangan anggaran nggih sesuai dengan tupoksi nya nggih misal gaji karyawan kemudian dalam pencatatan-pencatatan arsip termasuk undangan dan aset nggih, pencatatan aset jadi beliau bertanggungjawab terhadap aset yang kita miliki, baik aset yang ada di intern kalurahan misal pembangunan jalan misalkan tahun ini kita membangun berapa meter jalan nah beliau punya kewajiban untuk melakukan pencatatan. Misalkan lagi ada pembangunan tugu misal, jadi apa yang kita kerjakan beliau wajib mencatat dalam catatan aset.” (L31)*

### 4. Pelaporan

Jawaban informan:

*“Nggih enam bulan dilaporkan komplit termasuk laporan dokumentasi nggih” (S44)*

*“Di pelaporan ya itu eeee kita kebersamai kapanewon bersama binwas pembinaan dan pengawasan itu salah satunya pembuatan pelaporan terus desa membuat SPJ yang baik seperti apa. Lapornya itu kalau DD itu laporan sudah jadi setor kabupaten yang dilakukan oleh pamong mba.” (E13)*

### 5. Pertanggungjawaban

Jawaban informan:

*“Itu ada SPJ nya mba, daftar hadir pekerja, tanda terima upah juga semuanya pake SPJ.” (K27)*

*“Itu pake laporan gitu mba, laporan itu isinya pertanggungjawaban dana desa sama laporan penyerapan dan pertanggungjawaban dana desa” (B40)*

Terkait dengan transkrip wawancara lebih lanjut terdapat pada lampiran.

## 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan untuk merangkum data penelitian yang diperoleh selama di lapangan pada saat observasi, dan wawancara yang sesuai dengan penelitian. Pada penelitian ini mereduksi data dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan pada data yang penting dan pokok, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2015). Contoh reduksi data pada penelitian ini yaitu terdapat pada transkrip wawancara yang sudah dicari tema untuk memudahkan mendapatkan informasi yang relevan.

**Tabel 4.3**  
**Reduksi Data**

<b>ID</b>	<b>Transkrip Wawancara</b>	<b>Ref</b>	<b>Tema</b>
A	Assalamu'alaikum wr.wb		
S	Wa'alaikumsalam wr.wb	S1	
A	Kepada Bapak/Ibu terimakasih sudah meluangkan waktu pada hari ini, perkenalkan nama saya Dyah Ayu Listyaningsih mahasiswa Prodi S-1 Akuntansi dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Jadi maksud dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait penelitian saya mengenai pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bojong. Sebelumnya Mas Aslam, saya ingin memastikan kembali, apakah Mas bersedia untuk saya wawancara? Sekaligus menjadi informan untuk membantu penelitian saya. Saya juga mohon izin untuk merekam pada saat proses wawancara berlangsung dan dokumentasi, apakah berkenan?		
S	Iya silahkan.	S2	
A	Baik, pertanyaan pertama mengenai pengelolaan dana desa, menurut Mas Aslam itu apa?		

S	Pengelolaan Dana desa ki yo <b>dana sek diperuntukkan untuk kalurahan untuk pembangunan, meningkatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada di kalurahan.</b>	S3	Definisi dana desa
A	Apakah Pemerintah Desa Kalurahan Bojong menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat?		
S	<b>Iya menyampaikan.</b>	S4	Transparansi dana desa
A	Itu medianya apa?		
S	Medianya yo pas ada <b>pertemuan kalih ten niku ming sebatas web desa.</b>	S5	Media untuk informasi dana desa
A	Itu isi informasinya apa aja mas?		
S	Isi informasinya yo apa dari <b>anggaran pendapatan desa, kegiatan belanja desa yang dianggarkan dalam selama satu tahun pengelolaan dana</b>	S6	Isi informasi dana desa
A	Tahap pengelolaan dana desa itu apa aja, kayak perencanaan		

Sesuai dengan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa setiap hasil wawancara di tentukan tema sesuai dengan indikator transparansi maupun akuntabilitas yang sudah dijelaskan pada bab 1 terkait ruang lingkup penelitian. Hal tersebut untuk memudahkan dalam penyajian data maupun penarikan kesimpulan. Seperti, transparansi di Kalurahan Bojong belum secara maksimal dilaksanakan, dengan dibuktikan transkrip wawancara yang telah di beri tema dan masih banyak pendapat dari informan yang menyatakan bahwa media informasi untuk menginformasikan APB Desa seperti papan informasi belum digunakan dengan baik.

Adapun reduksi data penelitian ini terdapat pada lampiran transkrip wawancara disesuaikan dengan indikator transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Berdasarkan reduksi data

diatas, maka penyajian data untuk penelitian ini berupa tabel yang berisi indikator transparansi dan akuntabilitas serta sub indikator yang mengidentifikasi permasalahan yang muncul atau sesuai dengan kriteria indikator transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan hasil wawancara. Selain itu, terdapat beberapa petikan wawancara dari beberapa informan serta terdapat coding setiap informan yang memiliki informasi sama dengan beberapa informan. Contoh data *display* transparansi pada penelitian ini:

**Tabel 4.4**  
**Data *Display* Transparansi**

<b>TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN BOJONG</b>		
<b>Definisi indikator/sub indikator</b>	<b>Contoh Petikan Wawancara</b>	<b>Ref</b>
Kurangnya media informasi untuk menginformasikan terkait APB Desa seperti website maupun papan informasi	Saya melihat disini iya tapi menurut saya masih kurang mba soal nya di <b>papan informasi juga kadang juga masih belum dipasang.</b> (E4)  Eeee, media nya papan itu terus sama website, <b>tapi website nya nganu mba belum lengkap e.</b> (B6)	E4, Y3, T3, U3, J3, B6, K6, E15, T8  B6, E5, K6
Informasi APB Desa disampaikan melalui forum musyawarah yang melibatkan masyarakat	Setau saya di apa ada anggaran untuk sosialisasi APBD itu APBDes <b>pas ada kegiatan musyawarah pedukuhan itu disampaikan.</b> (R4)  <b>Pas rapat gitu mba,</b> kan biasanya warga gitu diundang to mba saya juga sering ikut kalo ada undangan gitu tapi yo itu tadi mba masih kurang jelas mba. (U5)	R4, U5, R5, J3, T5, Y5

<p>Tidak adanya alamat pengaduan sesuai yang terdapat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 39 ayat 2</p>	<p>Pengaduan, nah itu tu pernah dibuatkan ya semacam apa ya hotline itu ya. <b>Kayaknya belum jalan harusnya kita yang membackup BPD itu</b>, peran BPD disitu berfungsinya mba jadi kita menerima feedback dari masyarakat tentang usulan mungkin pelayanan di desa fungsi kita BPD, itu di desa juga pernah punya e ada KKN terus dibuatkan hotline koyo nganu lo kayak barkot tapi belum jalan, soalnya sosialisasinya belum ada pak lurahnya. Oiya itu pun nggon tadi tu ada IG nya sebenarnya nggih, ada IG nya desa itu masyarakat sebenarnya bisa memanfaatkan jejaring sosial itu untuk mengadakan sesuatu. Yo Ig dan website itu belum terkelola dengan baik masih perlu sentuhan. (R8)</p> <p>Biasanya mekanisme di Bojong itu <b>diselesaikan di ranah musyawarah nggih</b>, mungkin kalo ada kendala mungkin disampaikan melalui BPD ataupun bisa langsung klarifikasi ke pemerintah desa bisa saya bisa carik. Nggih kalau itu klarifikasi biasanya langsung misalkan telfon atau ketemu kemudian ngobrol-ngobrol terkait pengelolaannya seperti apa ada kendala apa, apakah ada indikasi penyimpangan dan sebagainya biasanya melalui BPD bisa langsung ke saya atau carik (L39)</p>	<p>J8, R8, U8, T8, Y8, L39</p>
--	--	--------------------------------

Berdasarkan tabel 4.4 diatas data *display*, menunjukkan bahwa pada indikator transparansi terdapat 3 poin permasalahan yaitu,

kurangnya media informasi untuk menginformasikan terkait APB Desa seperti website maupun papan informasi dibuktikan dengan pendapat beberapa informan yang menyatakan, papan informasi terkadang belum digunakan secara baik untuk menempelkan informasi terkait APB Desa serta website Kalurahan belum lengkap dalam menginformasikan APB Desa. Hal tersebut didukung dengan beberapa pendapat dari informan lainnya yang memiliki tanggapan yang hampir sama.

Poin selanjutnya yaitu, penyampaian informasi APB Desa melalui forum musyawarah yang melibatkan masyarakat namun dalam penyampaian informasi belum disampaikan secara keseluruhan. Permasalahan lainnya yaitu belum adanya alamat pengaduan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat 2. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi dari Lurah Bojong dan BPD belum melakukan update hotline yang sebelumnya sudah pernah dibuatkan oleh KKN.

Data *Display* lebih lengkap terdapat pada lampiran yang telah mencantumkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong.

#### 4. *Concluding Drawing* (Kesimpulan/Verifikasi)

Berdasarkan analisis hasil wawancara kepada beberapa informan termasuk masyarakat menjelaskan bahwa transparansi di Kalurahan Bojong belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan terdapat beberapa indikator yang belum sesuai seperti media informasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik.

## C. Pembahasan

### 1. Pengelolaan Dana Desa Kalurahan Bojong

Pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun fiskal. Setiap tahun Kalurahan Bojong mendapatkan penyaluran dana desa yang berasal dari pemerintah pusat yang langsung ditransfer ke rekening Kalurahan Bojong yang dibuktikan dengan pemahaman terkait dana desa oleh bendahara kalurahan Mba Isnada Ishmah yang menyatakan:

*“Ohh, dana desa itu dana yang langsung dari pemerintah pusat kepada desa, itu transferannya langsung mba dari pusat ke rekening kalurahan jadi tidak melalui kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat.” (B3)*

Dana desa diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai yang dikemukakan oleh sekretaris kalurahan yaitu:

*“Dana desa ki yo dana sek diperuntukkan untuk kalurahan untuk pembangunan, meningkatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada di kalurahan.” (S3)*

Hal tersebut membuktikan bahwa perangkat desa yang ada di Kalurahan Bojong memahami terkait dana desa yang bersumber dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

Seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, meliputi pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun biaya operasional pemerintah desa yang didanai oleh Dana Desa (DD) dilaksanakan dan dievaluasi setiap kegiatan terlaksana secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa dengan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan

baik kepada masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun 2023 di Kalurahan Bojong dengan tujuh tahapan:

**Tabel 4.5**

**Tahapan Penyaluran Dana Desa**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>
Penyaluran tahap 1	Rp 369.509.700
Penyaluran tahap 2	Rp 31.500.000
Penyaluran tahap 3	Rp 31.500.000
Penyaluran tahap 4	Rp 369.509.700
Penyaluran tahap 5	Rp 31.500.000
Penyaluran tahap 6	Rp 366.679.600
Penyaluran tahap 7	Rp 31.500.000

Sumber: Data diolah (2024)

Penggunaan dana desa yang diterima di Kalurahan Bojong digunakan untuk 5 bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan nominal sebesar Rp 119.906.142, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 757.328.600, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 86.622.600, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 49.570.000, dan Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp 126.000.000. Berikut uraian program kegiatan kerja penggunaan dana desa tahun 2023:

**Tabel 4.6**

**Program Kegiatan Kerja Dana Desa**

**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Program Kegiatan Kerja</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp)</b>
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
	- Penyediaan operasional pemerintahan desa yang bersumber dari dana	17.521.124
	- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APB	9.030.000
	- Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	9.444.000
	- Pengembangan sistem informasi desa	83.911.018
	<b>Jumlah</b>	<b>119.906.142</b>

2.	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nom-Formal	83.870.000
	- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan sarana prasarana	63.342.500
	- Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	6.240.000
	- Penyelenggaraan posyandu	135.525.600
	- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	10.590.000
	- Pemeliharaan jalan usaha tani	13.748.000
	- Pembangunan/pengerasan jalan desa	57.328.800
	- Pembangunan/pengerasan jalan usaha tani	235.794.500
	- Pembangunan/pengerasan jalan desa (gorong-gorong)	150.889.200
	<b>Jumlah</b>	<b>757.328.600</b>
3.	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
	- Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	10.834.300
	- Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan	41.570.000
	- Pembinaan PKK	10.877.500
	- Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	23.340.800
	<b>Jumlah</b>	<b>86.622.600</b>
4.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
	- Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	19.170.000
	- Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna pertanian dan perkebunan	29.050.000
	- Peningkatan kapasitas kepala desa	1.350.000
	<b>Jumlah</b>	<b>49.570.000</b>
4.	<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>	
	- Keadaan mendesak	126.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>126.000.000</b>
	<b>Total Belanja Desa</b>	<b>1.139.427.342</b>

Sumber: Kantor Kalurahan Bojong (2024)

Adapun tahapan pengelolaan dana di Kalurahan Bojong sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama bendahara kalurahan yang menyatakan:

*“Hooh nggih perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sama seperti keuangan mba.”*

(B9)

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh lurah Bojong yaitu:

*“Eeee ada perencanaan itu dimulai dari musduk mba, pelaksanaan eee nggak urut nggak apa-apa ya mba, eee pelaporan, penatausahaan terus eee petanggungjawaban mba.”*  
(L13)

## 2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Bojong

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong, terdapat tiga indikator utama sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

- a. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi

Dari hasil wawancara bersama bendahara desa Mba Isnada Ishmah terkait dengan media informasi di Kalurahan Bojong menyatakan bahwa:

*“Eeee, media nya papan itu terus sama website, tapi website nya nganu mba belum lengkap e.”* (B6)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Pendamping Lokal Desa yang menyatakan:

*“Di papan informasi depan itu mba tapi ya itu tadi kadang tidak dipasang sama website juga ada tapi belum lengkap.”*(E5)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Kalurahan Bojong belum secara maksimal memanfaatkan media informasi seperti papan informasi dan website kalurahan untuk menginformasikan terkait APB Desa kepada masyarakat, karena pada website resmi kalurahan belum

sepenuhnya lengkap serta didukung dengan hasil observasi awal yang membuktikan bahwa website resmi kalurahan belum mencantumkan anggaran yang diterima dan yang telah digunakan untuk pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Kalurahan Bojong belum memanfaatkan papan informasi yang telah disediakan untuk menempelkan informasi terkait dengan anggaran APB Desa yang berguna untuk memudahkan masyarakat sekitar untuk mengakses informasi tersebut.

- b. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan

Sesuai dengan data display yang menunjukkan bahwa informasi APB Desa disampaikan melalui forum musyawarah yang melibatkan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menyatakan:

*“Eeee menurut saya kayak masih kurang mba soal e nggak semua diinfokan tapi yo ada perwakilan-perwakilan untuk itu ikut acara rapat-rapat mba.” (J3)*

*“Kalo transparan nya seperti nya belum ya mba soal e tu pas rapat masih belum terlalu jelas mba penyampaiannya eeee ya memang disampaikan anggarannya sekian tapi reng-rengannya itu nggak dijelaskan detail gitu loh mba. Terus apa ya biasanya kan kalo desa-desa lain saya liat dijalan apa di dekat kantor kalurahan pasti ada baner atau apa itu kan ya mba eeee tapi di bojong itu kayaknya belum ada mba.” (U3)*

Transparansi di Kalurahan Bojong belum berjalan dengan maksimal karena pada saat penyampaian informasi yang

melibatkan masyarakat dengan perwakilan dari pedukuhan maupun desa yang telah ditunjuk terkait APB Desa tidak disampaikan secara menyeluruh terkait anggaran yang terealisasi dan masyarakat juga sepenuhnya belum paham terkait realisasi anggaran APB Desa serta belum adanya banner untuk menginformasikan terkait anggaran APB Desa untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan transparansi di Kalurahan Bojong belum berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

- c. Laporan pelaksana APB Desa diinformasikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan

Kalurahan Bojong menyampaikan informasi terkait anggaran dana desa kepada masyarakat yaitu terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer melalui kabupaten ke Kalurahan Bojong. Selain itu, bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten juga disampaikan kepada masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Lurah Bojong yang menyatakan:

*“Satu terkait dengan pendapatan dana desa jadi ada beberapa item nggih satu pendapatan asli desa atau PAD dua dana desa tadi yang eeee saya sampaikan bahwa bersumber dari APBN kemudian ADD, ADD itu alokasi dana desa itu juga bersumber dari APBN ditransfer melalui kabupaten baru masuk ke desa kemudian BHP, BHR. BHP BHR itu bagi hasil pajak dan*

*retribusi dari kabupaten misalkan desa itu berkontribusi terhadap PBB nah itu ada bagi hasilnya misalkan ada pajak reklame dan lain-lain, dan penghasilan lain-lain yang sah yang bukan pungutan misalkan dari bumdes itu masuknya PAD juga kemudian ada sewa tanah kas desa masuknya juga PAD juga, lain-lain itu seperti apa ya selain sewa gedung itu juga masuk PAD deng. Nggih sepertinya itu nggih.” (L12)*

Isi dari informasi lainnya yaitu terkait dengan APB Desa yaitu penerimaan serta kegiatan belanja desa untuk setiap kegiatan yang dianggarkan selama satu tahun, hal tersebut dibuktikan dengan wawancara bersama carik kalurahan, yang menyatakan:

*“Isi informasinya yo apa dari anggaran pendapatan desa, kegiatan belanja desa yang dianggarkan dalam selama satu tahun pengelolaan dana” (S6)*

Pernyataan dari carik kalurahan sejalan dengan pernyataan dari bendahara yang menyatakan bahwa:

*“Isinya ada APB Des, penerimaan, pendapatan dan belanja per kegiatan gitu loh mba” (B5)*

Sesuai dengan pasal 72 ayat 2 paling sedikit isi informasi terkait APB Desa terdapat alamat pengaduan, namun di Kalurahan Bojong alamat pengaduan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum ada sosialisasi dari Lurah Bojong dan belum terdapat update dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dikarenakan itu menjadi tanggungjawab dari BPD untuk mengelola dan menampung keluhan maupun usulan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama sekretaris BPD Mas Rihartanto yang menyatakan:

*“Pengaduan, nah itu tu pernah dibuatkan ya semacam apa ya hotline itu ya. Kayaknya belum jalan harusnya kita yang membackup BPD itu, peran BPD disitu berfungsinya mba jadi kita menerima feedback dari masyarakat tentang usulan mungkin pelayanan di desa fungsi kita BPD, itu di desa juga pernah punya e ada KKN terus dibuatkan hotline koyo nganu lo kayak barkot tapi belum jalan, soalnya sosialisasinya belum ada pak lurahnya. Oiya itu pun nggon tadi tu ada IG nya sebenarnya nggih, ada IG nya desa itu masyarakat sebenarnya bisa memanfaatkan jejaring sosial itu untuk mengadukan sesuatu. Yo Ig dan website itu belum terkelola dengan baik masih perlu sentuhan.” (R8)*

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari masyarakat Bapak Suharsono yang menyatakan:

*“Alamat pengaduan itu nggak ada mba, wong pas rapat bareng warga gitu, warga jarang ngasih usulan gitu loh mba, biasanya pas saya ikut gitu udah terima jadi gitu mba buat apa aja gitu.” (U8)*

Dengan adanya alamat pengaduan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan usulan maupun kritikan kepada perangkat desa Kalurahan Bojong dimana saja dan kapan saja serta memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.

Berikutnya terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat disampaikan melalui BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) setiap musyawarah bersama masyarakat seperti Musduk (Musyawarah Pedukuhan) maupun Musdes (Musyawarah Desa), dibuktikan dengan hasil wawancara bersama masyarakat Bapak Jaka Susilo yang menyatakan:

*“Lewat BPKal mba terus nanti pas rapat apa pertemuan gitu disampaikan.” (J14)*

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Bapak Suharsono yang menyatakan:

*“Iya pas rapat pertemuan bareng warga.” (U14)*

### **3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Bojong**

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pihak-pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau pemerintah pusat atas dana yang digunakan oleh pemerintah desa guna meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penggunaan dana desa yang diterima oleh desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat yang mempertimbangkan usulan-usulan masyarakat dengan mengedepankan program kegiatan prioritas atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mensejahterakan dan meningkatkan pembangunan untuk masyarakat.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan masing-masing indikator sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan**

Setiap tahapan pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong terdapat masing-masing mekanisme atau proses dalam melakukan pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Lurah Bojong dan Pendamping Lokal Desa yang menyatakan:

*“Nggih tadi saya sampaikan bahwa dimulai dari musduk, musduk itu sekitar bulan April Mei kemudian dilanjutkan ke muskal, musyawarah kalurahan kemudian musrenbangkal musyawarah rencana pembangunan kalurahan kemudian musbangkal musyawarah pembangunan kalurahan ada rencana ada eksekusi, eksekusi itu menentukan mana-mana yang akhirnya kita pilih menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan ditahun berikutnya itu terakhir dibulan November jadi tahapannya dari musduk musyawarah pedukuhan, ada tahapan muskal, kemudian musrenbangkal itu pesertanya sudah beda lagi musrenbangkal.” (L14)*

*“Musrenbangkal itu sudah mengerucut ke LKK bukan ke masyarakat nggih misal seperti PKK ada kader ada karangtaruna, tapi kalo yang dimuskal awal tokoh masyarakat di luar organisasi pemerintah kalurahan karena kita mengambil usulan-usulan sebanyak mungkin mana yang akan diprioritaskan kemudian dimatangkan lagi dikerucutkan lagi dikerucutkan lagi sampai di musbangkal musyawarah pembangunan kalurahan itu yang menentukan nanti RKP rencana kerja pemerintahan, yang menentukan untuk menyusun RKP nggih, jadi musbangkal itu musyawarah dengan BPD jadi ketika sudah dikerucutkan kerucutkan, disaring-saring saring nanti disepakati di musbangkal sekitar Bulan Oktober akhir eheemm... setelah itu baru disusun rencana kegiatan pemerintah sesuai dengan RPJM jadi kembali mengacu ke RPJM maunya lurah di periode ini apa kembali disesuaikan ke RPJM.” (L15)*

*“Dimulai dari musduk bulan bulan Mei hoooh mba terus Bulan Mei itu ada rembug stunting, terus di Juli itu muskal musdes.” (E9)*

Tahapan perencanaan di Kalurahan Bojong diawali dengan Musduk (Musyawarah Pedukuhan) yang diselenggarakan pada Bulan April atau Bulan Mei dan dilanjutkan dengan Muskal (Musyawarah Kalurahan). Setelah Muskal (Musyawarah Kalurahan) dilanjutkan dengan Musrenbangkal (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan) yang bertujuan untuk menentukan kegiatan atau program prioritas yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya. Adapun peserta dari Musrenbangkal yaitu LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan) yang merupakan mitra dari Lurah dalam memberdayakan masyarakat seperti PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) salah satunya yaitu kader yang telah dibentuk di desa sesuai dengan kebutuhan serta karangtaruna setiap desa.

Disamping itu pada Bulan Mei juga diselenggarakan musyawarah mengenai stunting serta terdapat Musdes (Musyawarah Desa) yang melibatkan masyarakat terdiri dari perwakilan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), karangtaruna, kader posyandu, tenaga pendidik, serta perwakilan masyarakat yang dipilih.

Pada indikator akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap perencanaan terdapat beberapa indikator diantaranya, sekretaris desa melakukan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sesuai tahun yang

dianggarkan. Dari hasil wawancara bersama Lurah dan Carik Kalurahan Bojong menyatakan:

*“Reperdes niku mulainya di Bulan Oktober November mpun mulai menyusun.” (S9)*

*“Tadi di musbangkal hehehe... akhir Oktober maupun awal November nggih” (L16)*

Kalurahan bojong sendiri sekretaris desa sudah melakukan penyusunan rancangan APB Desa dimulai pada Bulan November setelah adanya penugasan dari kepala desa atau lurah Bojong bersama dengan tim pelaksanaan teknis desa (PTD).

Indikator berikutnya yaitu, sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa yang telah disusun kepada kepala desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan yang mengemukakan:

*“Niku biasanya pas Reperdes itu sudah mulai nopo rapat dengan BPKal yok mangkeh disepakati niku ten Bulan Desember biasane tahun berjalan.” (S11)*

*“Ya kan setelah ada usulan-usulan, kalo sekarang musdes itu mba.” (K13)*

Lurah Bojong dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa terkait APB Desa kepada BPD dan disepakati bersama setiap satu tahun sekali pada Bulan Desember tahun berjalan dan setelah dilakukan Musyawarah Desa guna untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat. Pada saat penyampaian Reperdes Kalurahan Bojong melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti laporan penyerapan anggaran yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang sudah disepakati sebelumnya dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat, surat rekomendasi dari camat mengenai verifikasi kegiatan surat

pemohonan untuk kegiatan mauoun pembangunan yang akan dilaksanakan serta berita acara, hal ini dikemukakan oleh Carik Mas Aslam Fajari yaitu:

*“Surat rekomendasi dari camat verifikator itu verifikasi kegiatan rekomendasi surat permohonanan.” (S16)*

*“Ada lampirannya mba, kayak laporan penyerapannya mba, berita acara.” (B18)*

Pada tahapan perencanaan di Kalurahan Bojong selalu didampingi oleh Pendamping Lokal Desa yang memiliki tanggungjawab terhadap pendampingan terkait penggunaan dana desa, dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Pendamping Lokal Desa Bapak Budi Prasetyo yang menyatakan bahwa:

*“Perannya itu di musduk itu kita itu mba apa eeee pendampingan saja jadi masih arahnya kan kalo dana desa itu prioritasnya diatur dia jadi kegiatan apa yang menjadi prioritas, kegiatan mana yang boleh dan yang bisa dilaksanakan, nah itu kita mendampingi di tiap fase-fase itu mba misal kayak ada usulan apa yaa pembangunan gardu, pos ronda itu kan kalo di DD tidak boleh ya mba soalnya ada ketentuannya mba terus makam, nah itu kita dalam usulan tersebut ya harus menegakkan disitu.” (E10)*

Dengan adanya Pendamping Lokal Desa dapat memberikan arahan terkait kegiatan yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan atau usulan-usulan dari masyarakat.

#### **b. Pelaksanaan**

Proses pelaksanaan di Kalurahan Bojong dilakukan setiap terdapat pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana desa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara:

*“Pelaksanaanya itu biasanya pelaksanaan kegiatan yang eee punya dana tersebut atau punya kegiatan yang bersumber dari dana desa mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) kepada bendahara kemudian diverifikasi oleh carik setelah itu eemmm ditandatangani oleh lurah baru bisa cair.” (B19)*

*“Eee itu nanti mengajukan surat permintaan pembayaran kepada bendahara kemudian diverifikasi oleh carik setelah itu eemmm ditandatangani sama lurah baru bisa cair.” (K18)*

Untuk tahapan pelaksanaan di Kalurahan bojong memiliki mekanisme tersendiri yaitu, mengajukan surat permintaan pembayaran untuk diverifikasi oleh sekretaris desa melalui bendahara desa, setelah diverifikasi oleh sekretaris desa ditandatangani oleh Lurah Bojong dan dana yang diajukan dapat digunakan untuk keperluan yang telah direncanakan sebelumnya seperti pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Bojong terdapat 3 kegiatan yaitu, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fisik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Lurah Bojong Bapak Agoes Prihatno yang menyatakan:

*“Nggih jadi setiap pelaksana kegiatan nggih, baik pemberdayaan baik infrastruktur baik eeee... ada tiga item nggih satu pembangunan infrastruktur, yang kedua pemberdayaan masyarakat yang ketiga eeee... aduh agak*

*lupa hehehe... ada tiga poinnya pembangunan SDM, terus pemberdayaan SDM terus pembangunan fisik, fokusnya ada tiga itu. Tapi kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa item terkait pemberdayaan misal seperti pelatihan MC, pelatihan ketahanan pangan, ada macem-macem.” (L19)*

Pemberdayaan yang ada di Kalurahan Bojong diantaranya terdapat pelatihan untuk MC serta pelatihan ketahanan pangan.

Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahapan pelaksanaan terdapat beberapa indikator diantaranya yaitu, rekening kas desa disusun dan dibuat oleh pemerintah desa dengan sampel tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Kalurahan Bojong memiliki rekening kas desa di bank Kulon Progo dan BPD, hal ini disampaikan oleh kepala desa atau lurah bojong Bapak Agoes Prihatno dan bendahara desa yang menyatakan:

*“Eeee punya, sekarang bank Kulon Progo kalo kemarin pembangunan daerah sekarang dialihkan” (L22)*

*“Punya mba, BPD dan Kulon Progo.” (B20)*

Selain itu, kepala desa memberi tugas kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan untuk penyusunan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) paling lambat 3 hari kerja. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Lurah Bojong yang menyatakan:

*“Biasanya di setiap selesai kegiatan harus eeee sudah tersusun untuk proses pencairan nggih jadi mekanismenya itu kan anggaran turun setelah SPJ atau surat eee pertanggungjawaban kegiatan itu selesai baru bisa dilaksanakan pencairan jadi nombok dulu atau nggih kalo ada supplier atau eeee misalkan hehehe.... penyedia barang, penyedia barang itu terhutang nggih, dihutang dulu baru*

*bisa diselesaikan pembayarannya setelah kegiatan itu selesai.” (L25)*

Kepala desa Kalurahan Bojong menugaskan kepada kasi pemerintahan untuk menyusun Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) pada saat kegiatan yang sudah dilaksanakan selesai guna untuk proses pencairan dana untuk kegiatan yang sudah ditetapkan, karena mekanisme di Kalurahan Bojong anggaran atau dana bisa digunakan setelah pertanggungjawaban kegiatan telah selesai disusun. Dana yang didapatkan oleh Kalurahan Bojong akan diterima setelah surat pertanggungjawaban (SPJ) selesai disusun oleh carik kalurahan, dengan hal tersebut Kalurahan Bojong menutup kekurangan anggaran dengan cara menyediakan barang atau jasa dengan status terhutang dan pembayaran dilakukan setelah kegiatan selesai.

Indikator lainnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, penyerahan rancangan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) kepada kepala desa paling lambat 6 hari kerja melalui sekretaris desa. Dari hasil wawancara membuktikan bahwa:

*“Iya saat dana sudah cair terus ada pengajuan-pengajuan pembuatan mengenai kegiatan, itu bertahap juga mba”*  
(K19)

Di Kalurahan Bojong melakukan penyerahan rancangan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) setelah anggaran atau dana sudah cair dengan mempertimbangkan pengajuan terkait kegiatan seperti pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat serta terdapat waktu untuk menyusun rancangan tersebut sebelum diserahkan kepada kepala desa.

Selain itu, kaur keuangan melakukan penyusunan terkait rancangan RAK Desa berdasarkan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah disetujui oleh kepala desa.

*“RAK niku untuk nopo kegiatan pelaksanaan pada saat tahun berjalan anggaran APBDes kalih kegiatan rutin bulanan, kegiatan dilaksanakan bulan apa dengan sumber dana apa istilah e ngge gawe nopo niku supaya ne anggaran e niku dapat terlaksana ki iso teratur.” (S27)*

*“Itu yang keluar perbulan apa aja gitu mba” (B26)*

Kalurahan Bojong yang melakukan penyusunan RAK dilakukan oleh bendahara desa, dengan adanya Rancangan Anggaran Kas (RAK) mempermudah dalam hal mengelola anggaran untuk digunakan dalam berbagai kegiatan agar dana yang dianggarkan bisa teratur dan sesuai dengan yang telah direncanakan setiap bulannya. Rencana Anggaran Kas (RAK) di Kalurahan Bojong berisi kegiatan-kegiatan pelaksanaan saat tahun berjalan maupun setiap bulan dengan anggaran APB Desa dan kegiatan rutin bulanan

Sesuai pasal 57 yang menyatakan kaur atau kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. hasil dari wawancara bersama beberapa informan yang menyatakan:

*“Ya setelah kegiatan itu selesai, karena kita juga misalkan koordinasi kebencanaan misal apa eee pohon tumbang misal terus untuk biaya-biaya kerja bakti misal seperti itu atau untuk santunan eee yang mengalami bencana itu juga ada dan itu bisa dikurangi ketika di sekitar tadi saya sampaikan ada mekanisme proses perubahan anggaran misal diawal*

*tahun kita menganggarkan misal di angka eee lima puluh juta tapi karena ada kebutuhan yang mendesak itu bisa kita lakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan dengan BPKal, perubahan anggaran itu harus melibatkan BPKal tidak bisa serta merta pemerintah desa itu melakukan perubahan harus disepakati dulu.” (L27)*

*“Tak terduga nek sini nggak dibuat, nek misal e khusus BLT itu ada mba, nek yang keadaan mendesak itu ya direncanakan mba tapi untuk kegiatannya apa aja itu nggak dibuat.” (B28)*

Kalurahan Bojong dalam hal penyusunan RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga belum terlaksana dengan maksimal, dikarenakan sekretaris desa maupun bendahara desa belum mencantumkan total anggaran untuk belanja tak terduga yang sudah terlaksana dari usulan Lurah Bojong. Dapat dikatakan bahwa Kalurahan Bojong belum untuk penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) tak terduga belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Setiap adanya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa menggunakan rencana anggaran biaya dan surat pertanggungjawaban, dan untuk proposal kegiatan pemerintah Kalurahan Bojong tidak disusun untuk disampaikan kepada masyarakat, dikarenakan rencana kegiatan telah disampaikan pada saat Musduk (Musyawarah Pedukuhan), Muskal (Musyawarah Kalurahan), maupun Musdes (Musyawarah Desa). hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat Bapak Yatiman dan Bapak Suharsono:

*“Kalo proposal belum mba tapi dari usulan pas musduk masing-masing pedukuham mba nanti di desa di pilih lagi yang prioritas yang mana gitu” (Y13)*

*“Proposal gitu nggak ada e mba cuman disampaikan gitu tok.” (U13)*

Pendamping Lokal Desa dalam hal pelaksanaan di Kalurahan Bojong memiliki peran yaitu persiapan pelaksanaan seperti belanja desa, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Budi Prasetyo yang menyatakan:

*“Pelaksanaan ya mungkin eeee persiapan pelaksanaan ya mba mungkin dimusyawarah pembuka TPA terus eee dalam hal belanja desa mungkin eee jikalau terjadi harga diatas standar karna ada standarnya mba contohnya limapuluh ribu tapi dipasar harganya udah enampuluh ribu nah bagaimana menyikapi, kita sebagai tempat curhat nya sama memberi masukan untuk perangkat desa yang bingung mba. Di pendamping juga kan ada pendamping teknis nah kita itu memberikan nopo nggih eee peningkatkan kapasitas kan ada kegiatan itu tidak mesti dilakukan oleh desa, dilakukan oleh masyarakat misalnya di pedukuhan A itu kan yang melakukan orang-orang sana nah barangkali masih awam tentang bagaimana kegiatan yang efektif dan efisien itu seperti apa, nah itu peran kita memberi pembekalan mba kepada mereka.” (E11)*

Pada belanja desa peran Pendamping Lokal Desa di Kalurahan Bojong yaitu menyikapi dan memberikan solusi terhadap anggaran belanja desa jika melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya, serta memberikan peningkatan kapasitas kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat

yang kurang memahami terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan maupun pembekalan.

### c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa secara sistematis mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara yang menyatakan:

*“Eee itu mba dilakukan pencatatan tentang penerimaan sama pengeluaran terus dibukukan melalui aplikasi siskuedes habis itu dilaporkan mba ke pak lurah” (B32)*

*“Oooo...penatausahaan itu juga memegang eee... kewenangan anggaran nggih sesuai dengan tupoksi nya nggih misal gaji karyawan kemudian dalam pencatatan-pencatatan arsip termasuk undangan dan aset nggih, pencatatan aset jadi beliau bertanggungjawab terhadap aset yang kita miliki, baik aset yang ada di intern kalurahan misal pembangunan jalan misalkan tahun ini kita membangun berapa meter jalan nah beliau punya kewajiban untuk melakukan pencatatan. Misalkan lagi ada pembangunan tugu misal, jadi apa yang kita kerjakan beliau wajib mencatat dalam catatan aset.” (L31)*

Tahap penatausahaan memiliki kewenangan dalam hal anggaran dan aset yang dimiliki oleh kalurahan, setiap aset yang dimiliki wajib dilakukan pencatatan baik pengeluaran maupun pemasukan yang telah dianggarkan dan dibukukan secara manual maupun menggunakan aplikasi yang sudah tersedia yaitu siskuedes. Mencakup proses pencatatan transaksi yang mencakup segala transaksi penerimaan dan pemasukan keuangan desa serta pencatatan aset-aset yang dimiliki.

Penatausahaan di Kalurahan Bojong memiliki kewenangan dalam pencatatan anggaran seperti gaji untuk perangkat desa atau karyawan yang ada di kalurahan, selain itu pencatatan arsip seperti undangan dan aset. Untuk aset di Kalurahan Bojong seperti pembangunan jalan.

Setiap mencatat pemasukan dan pengeluaran dilakukan pada buku kas umum, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditutup setiap akhir bulan. Kalurahan Bojong juga rutin melakukan pencatatan terkait penutupan buku setiap akhir bulan dan dibantu dengan buku kas pembantu umum, sesuai dengan hasil wawancara bersama Bendahara desa Mba Isnada Ishmah:

*“Iya punya, Pembantu kas, pembantu bank, pembantu tunai, pembantu pajak, pembantu kegiatan.” (B36)*

*“Pembantu kas umum ki buku pajak, buku pelaksanaan kegiatan.” (S39)*

Buku pembantu kas umum di Kalurahan Bojong terdiri dari buku pembantu kas, pembantu bank, pembantu tunai, pembantu pajak serta pembantu kegiatan yang berguna untuk mencatat setiap transaksi yang sesuai dengan kriteria masing-masing kegiatan.

#### **d. Pelaporan**

Hamzah (2015), menyatakan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang paling sedikit memuat informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sama halnya dengan organisasi sektor publik lainnya, tujuan pelaporan pengelolaan pemerintahan desa adalah

menginformasikan akuntabilitas publik yang menunjukkan bahwa telah menerapkan *good governance*.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pelaporan, laporan pelaksanaan APB Desa disampaikan setiap semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Lurah Bojong yang menyatakan:

*“Kalo biasanya laporan berbentuk sekarang kan udah ada sistem keuangan desa nggih siskuedes, jadi laporan-laporan itu baik perencanaan, pelaksanaa, maupun pertanggungjawaban on time nggih maksudnya ada evaluasi hampir tiap bulan ada nggih tidak harus berjangka berapa bulan sekali tergantung situasional kebutuhan dari kebutuhan itu sendiri.” (L34)*

*“Eeee tergantung situasional desanya, kalo bojong itu kebetulan untuk tahun ini masih desa maju, desa maju itu realisasi anggarannya bertahap sesuai dengan aturan yang ada itu, tahap pertama empat puluh persen itu sekitar awal Juni harus sudah terealisasi lebih dari sembilan puluh persen anggaran yang sudah dikururkan dari APBN misal untuk Bojong itu di angka sembilan ratus enampuluhan juta berarti empat puluh persennya itu sekitar angka empat ratusan juta nggih, empat ratus juta itu harus bisa direalisasikan sembilan puluh persen lebih baru bisa mencairkan ditahap berikutnya nggih, tahap kedua itu akhir tahun mba biasanya diawal Desember itu sudah tutup buku kemudian harus bisa terealisasi diatas sembilan puluh persen juga apabila eeee.... Tidak habis seratus persen maka akan menjadi SILPA dan harus lebih dari sembilan puluh persen terealisasi secara keseluruhan nggih misalkan sembilan ratus enampuluh juta tadi sembilan puluh*

*persennya berarti sekitar sembilan ratus juta harus terealisasi.” (L32)*

Kalurahan Bojong menyampaikan hasil pelaksanaan APB Desa setiap Bulan Juni dan akhir tahun yang disertai dengan laporan seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta laporan dokumentasi kegiatan yang telah terlaksana dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya menggunakan aplikasi siskuedes.

Pada saat pelaporan Kalurahan Bojong membuat SPJ didampingi dengan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pendamping lokal dana desa, sesuai dengan pernyataan dari Bapak Budi Prasetyo:

*“Di pelaporan ya itu eeee kita membersamai kapanewon bersama binwas pembinaan dan pengawasan itu salah satunya pembuatan pelaporan terus desa membuat SPJ yang baik seperti apa. Laporrannya itu kalau DD itu laporan sudah jadi setor kabupaten yang dilakukan oleh pamong mba.” (E13)*

Pendamping Lokal Desa yang bertuga bertempat di Kecamatan Panjatan yang memiliki tanggungjawab dalam hal pelaporan dengan didampingi dan diawasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta laporan dana desa di sampaikan ke tingkat Kabupaten.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kalurahan Bojong menyampaikan terkait laporan pertanggungjawaban

realisasi APB Desa Bulan Januari atau Bulan Februari melalui PMDDalduk (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dengan penyusunan pada saat selesai tutup buku rekening yaitu tanggal 10-20 Desember. Hal ini dibuktikan hasil wawancara bersama Lurah Bojong Bapak Agoes Prihatno:

*“Eeee jadi laporan pertanggungjawaban itu setelah selesai pelaksanaan tutup buku rekening nggih biasanya antara tanggal sepuluh sampai dua puluh Desember, setelah itu langsung disusun laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan eeee itu sekitar Januari Februari sudah harus di kirim ke Bupati melalui PMDDalduk.” (L36)*

Pasal 70 ayat 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan, Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan yang ditetapkan sesuai Peraturan Desa. Sesuai dengan hasil wawancara beberapa informan yang menyatakan:

*“Pertanggungjawaban nanti setiap tahun buat laporan semesteran itu dua kali, sing pertanggungjawaban iku setiap akhir tahun dibuat dengan pendukung bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, penatausahaan kegiatan.” (S45)*

*“Itu ada SPJ nya mba, daftar hadir pekerja, tanda terima upah juga semuanya pake SPJ.”(K27)*

Kalurahan Bojong sendiri setiap tahun membuat laporan semesteran sebanyak dua kali dan setiap akhir tahun dibuat dengan mencantumkan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan. Selain itu Kalurahan Bojong mencantumkan Surat Pertanggungjawaban yang telah dibuat

sebeukmya, daftar hadir pekerja serta tanda terima upah untuk karyawan atau perangkat desa yang ada di kalurahan.

Laporan yang harus dipertanggungjawabkan dalam Peraturan Desa sesuai pasal 70 ayat 3 yaitu:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
  1. Laporan realisasi APB Desa
  2. Catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Hasil wawancara menyatakan bahwa:

*“Itu pake laporan gitu mba, laporan itu isinya pertanggungjawaban dana desa sama laporan penyerapan dan pertanggungjawaban dana desa”* (B40)

*“Ya realisasi anggarannya kemudian SPJ an nya, kalo peng SPJ an biasanya pemeriksaan inspektorat nggih secara detail nya, kalo laporan normatif realisasi tadi sudah di aplikasi siskuedes dibuat dalam bentuk eee... peraturan kalurahan, perdes nggih itu disepakati antara pemdes dengan BPD, BPKal”* (L37)

Isi laporan pertanggungjawaban yang ada di Kalurahan Bojong terdapat laporan penyerapan anggaran yang telah digunakan untuk keperluan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain laporan penyerapan anggaran, di Kalurahan Bojong juga mencantumkan surat pertanggungjawaban yang berisi mengenai pemeriksaa inspektorat serta laporan keuangan menggunakan aplikasi siskuedes.